

2020



PUSAT KAJIAN ANGGARAN
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI



Bunga Rampai

Dinamika Isu-Isu Perpajakan di Indonesia

Bunga Rampai
Dinamika Isu-Isu Perpajakan
Di Indonesia

PUSAT KAJIAN ANGGARAN
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI
2020

Bunga Rampai
Dinamika Isu-Isu Perpajakan Di Indonesia

Tim Penyusun

Penanggung Jawab
Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.

Penulis
Deasy Dwi Ramiayu
Iranisa
Martha Carolina
Mujiburrahman
Rahayu Ningsih
Rastri Paramita
Robby Alexander Sirait
Rosalina Tineke Kusumawardhani
Satrio Arga Effendi

Penyunting
Robby Alexander Sirait

Desain Sampul
Satrio Arga Effendi

Cetakan Pertama, September 2020
ISBN : 978-623-92054-3-0

Diterbitkan oleh
Pusat Kajian Anggaran
Sekretariat Jenderal DPR RI

All rights reserved
Hak cipta dilindungi oleh undang-undang
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari penerbit.

PENGANTAR

KEPALA PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah SWT, karena dengan rahmat dan karunia-Nya, buku Bunga Rampai Dinamika Isu-Isu Perpajakan Di Indonesia ini dapat diterbitkan. Menurut konstitusi, tujuan utama pembangunan nasional adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, sebagaimana termaktub dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkannya, dibutuhkan pendanaan yang sangat besar. Salah satu sumber pendanaan yang paling utama adalah bersumber dari rakyat yang dipungut melalui sistem perpajakan.

Dalam dua dekade terakhir, kontribusi penerimaan perpajakan terhadap pendapatan negara sebesar 73,02 persen setiap tahunnya. Kontribusi perpajakan nasional yang besar ini menunjukkan bahwa pajak memainkan peran yang sangat penting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (fungsi *budgetair*). Selain itu, perpajakan nasional juga memainkan peran fungsi *regulerend*, dimana pemerintah menggunakan instrumen perpajakan guna mengatur, mendorong dan mengendalikan berbagai aktivitas ekonomi ke arah yang lebih baik.


Dalam perjalanannya, pelaksanaan peran perpajakan (baik *budgetair* maupun *regulerend*) mengalami dinamika yang terus bergerak dari tahun ke tahun. Yang paling anyar adalah telah disampaikannya RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan (omnibus law perpajakan) kepada DPR RI untuk dibahas dan

ditetapkan menjadi undang-undang, serta lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 menjadi undang-undang. Secara umum, RUU omnibus law perpajakan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 ditujukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi *budgetair* dan *regulerend*.

Berangkat dari hal tersebut di atas, kami mencoba menyusun dan menerbitkan buku ini. Buku ini akan mencoba menyajikan analisis terkait beberapa isu penting perpajakan di Indonesia yang perlu mendapat perhatian. Buku ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para perumus kebijakan dalam melakukan evaluasi dan perbaikan pelaksanaan fungsi *budgetair* dan *regulerend* perpajakan, dalam kerangka mewujudkan kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari komprehensif dan sempurna. Namun demikian, buku ini diharapkan setidaknya mampu memaparkan sedikit banyak tentang hal-hal apa saja yang harus diperhatikan pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan negara dari sisi perpajakan dan pelaksanaan fungsi *regulerend* perpajakan. Akhir kata, semoga buku ini mejadi sesuatu yang bermanfaat bagi pembaca.

Jakarta, September 2020



Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.

Daftar Isi

Pengantar Kepala Pusat Kajian Anggaran BK DPR RI	v
Daftar Isi	vii
BAB I EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN DI INDONESIA	1
Rahayu Ningsih dan Robby Alexander Sirait	
BAB II KEBIJAKAN PENURUNAN TARIF PAJAK UNTUK DAYA SAING INVESTASI: URGENKAH?	21
Deasy Dwi Ramiayu dan Robby Alexander Sirait	
BAB III PENGATURAN ULANG SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN SUKARELA WAJIB PAJAK (WP)	47
Iranisa dan Martha Carolina	
BAB IV DINAMIKA PENDAPATAN PAJAK DI SEKTOR MANUFAKTUR	71
Rastrri Paramita dan Rosalina Tineke Kusumawardhani	
BAB V ARAH DAN PERKEMBANGAN PREFERENSI KEBIJAKAN PAJAK DI INDONESIA	91
Mujiburrahman dan Rastrri Paramita	
BAB VI TERRITORIAL TAX DAN TRANSISI SKEMA PAJAK YANG EFEKTIF	111
Satrio Arga Effendi dan Martha Carolina	

EVALUASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN DI INDONESIA

Rahayu Ningsih dan Robby Alexander Sirait

Ringkasan

Pajak penghasilan (PPh) merupakan sumber pendanaan yang penting bagi pembangunan nasional. Hampir 50 (lima puluh) persen kontribusi penerimaan perpajakan terhadap pendapatan dan belanja negara bersumber dari PPh. Namun, kontribusi PPh terhadap penerimaan perpajakan memiliki kecenderungan stagnan dalam dua dekade terakhir. Sehingga diperlukan sebuah sistem pemungutan pajak yang tepat dan efektif agar wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya. Sistem pemungutan PPh di Indonesia saat ini menggunakan *Self Assessment System* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang dan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang Wajib Pajak itu sendiri. Keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*). Untuk Indonesia, tingkat kepatuhan (kepatuhan formal) cenderung meningkat dari tahun ke tahun dalam kurun waktu 2013-2019. Namun, tingkat kepatuhan tersebut masih relatif rendah. Rendahnya kepatuhan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, mulai dari kesadaran pajak yang rendah hingga pada nilai denda keterlambatan pelaporan SPT yang relatif rendah. Untuk itu diperlukan langkah strategis untuk membenahi berbagai faktor tersebut. Hal ini diperlukan agar penerapan *Self Assessment System* mampu memberikan hasil yang optimal.

KEBIJAKAN PENURUNAN TARIF PAJAK UNTUK DAYA SAING INVESTASI: URGENKAH?

Deasy Dwi Ramiayu dan Robby Alexander Sirait

Ringkasan

Dalam rangka meningkatkan investasi di Indonesia, pemerintah menerapkan beberapa terobosan kebijakan, salah satunya penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan. Pasalnya, tarif PPh Badan sebesar 25 persen menempati peringkat ke-7 terendah di ASEAN sehingga dianggap mengurangi daya saing investasi. Hal inilah yang melatarbelakangi pemerintah menurunkan tarif PPh Badan secara bertahap seperti yang diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2020. Sebagai salah satu kontributor terbesar terhadap penerimaan pajak, kebijakan penurunan tarif ini dipastikan akan berdampak pada penurunan penerimaan negara dan rasio pajak. Padahal dalam Laporan Doing Business 2019, aspek perpajakan khususnya penurunan tarif PPh Badan bukanlah indikator utama dalam keputusan berinvestasi. Dibanding aspek perpajakan, terdapat indikator lain yang menjadi hambatan investasi di Indonesia, seperti prosedur memulai usaha, lemahnya penegakan hukum, dan perdagangan lintas batas yang lebih penting untuk dibenahi saat ini. Dengan demikian, untuk meningkatkan daya saing dan investasi di Indonesia, pemerintah sebaiknya tidak hanya terfokus pada penurunan tarif pajak semata, tetapi turut memperbaiki faktor-faktor lain yang menjadi penghambat investasi selama ini.

PENGATURAN ULANG SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN SUKARELA WAJIB PAJAK (WP)

Iranisa dan Martha Carolina

Ringkasan

Pengaturan ulang sanksi administratif pajak dilaksanakan untuk mendorong dan meningkatkan kepatuhan sukarela WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pengenaan sanksi administratif pajak dengan tarif bunga dilakukan agar lebih sesuai dengan keadaan perekonomian, sehingga tarif bunga akan mengikuti tingkat suku bunga acuan dan hal ini lebih memberikan keadilan bagi WP yang pada akhirnya akan mendorong WP dengan sukarela mematuhi kewajiban perpajakannya. Sistem perpajakan di Amerika Serikat, Inggris dan Australia juga mengenakan sanksi administratif perpajakan berupa denda dan/atau bunga yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan sukarela WP. Pengenaan sanksi administratif perpajakan harus mampu didesain dengan adil dan memberikan kepastian bagi WP. Kepatuhan sukarela WP tidak hanya dicapai dengan pengenaan sanksi administratif perpajakan. Kinerja otoritas pajak dan sistem perpajakan yang baik juga mempunyai dampak yang signifikan terhadap kepatuhan sukarela WP. Pemerintah juga harus mampu menciptakan sistem perpajakan yang *fairness, equity, reciprocity, dan accountable* untuk lebih memaksimalkan kepatuhan sukarela WP. DJP dalam menentukan sanksi administratif yang dapat meningkatkan kepatuhan sukarela WP dapat menggunakan skema *Compliance Risk Management (CRM)*. CRM dapat menentukan sanksi administratif berdasarkan profil risiko masing-masing WP dan jenis pajak yang akan dikenakan dalam menentukan sanksi administratif sehingga lebih berkeadilan dan efektif.

POTENSI PENDAPATAN PAJAK DI SEKTOR MANUFAKTUR

Rastri Paramita dan Rosalina Tineke Kusumawardhani

Ringkasan

Besarnya kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB nasional, seharusnya linear dengan kontribusinya terhadap penerimaan perpajakan. Hal tersebut dapat terjadi apabila setiap pelaku di sektor manufaktur memiliki tingkat kepatuhan perpajakan yang tinggi. Namun kenyataannya, tingkat kepatuhan di Indonesia masih relatif rendah. Hal ini dapat dilihat dari belum optimalnya penerimaan pajak yang tercermin dari tax gap. Pada tahun 2019, kontribusi pajak sektor manufaktur hanya mencapai 29,4 persen. Nilai ini lebih rendah dari pencapaian kontribusi pajak sektor manufaktur tahun 2018 sebesar 30 persen. Insentif pajak yang diberikan Pemerintah dalam menyelamatkan sektor manufaktur masih belum mampu menggerakkan aktivitas sektor tersebut sehingga kontribusi terhadap pajak masih mengalami tekanan. Seiring dengan berjalannya pembangunan industri manufaktur, masih terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi, antara lain ketersediaan data pendukung pemeriksaan, rendahnya kepatuhan pajak (tax compliance), penghindaran pajak (tax avoidance), underground economy, dan efektivitas pemberian insentif pajak. Untuk itu, Peran strategis sektor manufaktur terhadap penerimaan pajak perlu senantiasa dilakukan perbaikan agar kontribusinya dapat meningkat setiap tahunnya dan memperkecil tax gap antara realisasi dengan target yang dicanangkan oleh Pemerintah.

ARAH DAN PERKEMBANGAN PREFERENSI KEBIJAKAN PAJAK DI INDONESIA

Mujiburrahman dan Rastri Paramita

Ringkasan

Dalam prakteknya, pajak memiliki empat fungsi, yakni budgeting, mengatur, stabilitator dan redistribusi pendapatan. Dalam kajian ini mencoba memberikan gambaran mengenai preferensi fungsi pajak di Indonesia dan kaitannya dengan penerimaan perpajakan. Pembahasan diawali dengan keterkaitan antara kebijakan fiskal dengan preferensi pajak. Kebijakan fiskal ekspansi akan mendorong pemerintah memilih preferensi regulerend, dan sebaliknya jika pemerintah memilih kebijakan fiskal kontraktif, maka preferensi yang dipilih lebih dominan ke budgeter. Selama periode 2015-2019, preferensi kebijakan pajak lebih dominan ke fungsi regulerend, meskipun tetap ada fungsi budgeter yang dilakukan. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dibandingkan pertumbuhan penerimaan pajak absolut. Dalam tulisan ini juga menarasikan perkembangan preferensi pajak dikaitkan dengan perkembangan kebijakan pajak sesuai tahun dilakukannya reformasi pajak di Indonesia. Dalam pelaksanaan preferensi pajak budgeter maupun regulerend, masih terdapat tantangan yang dihadapi, antara lain: rendahnya kepatuhan pajak, struktur penerimaan pajak yang didominasi oleh PPh dan PPN, terdapat shadow economy, kapasitas otoritas pajak, dan kebocoran pajak. Dari tantangan inilah rekomendasi dibuat agar dapat menjadi pertimbangan pemangku kebijakan.

TERRITORIAL TAX DAN TRANSISI SKEMA PAJAK YANG EFEKTIF

Satrio Arga Effendi dan Martha Carolina

Ringkasan

Kompetisi pajak antar negara yang kian intens serta masifnya praktik penghindaran pajak yang mendunia, mendorong berlangsungnya reformasi pajak di berbagai negara. Di Indonesia, Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law menjadi satu solusi untuk menciptakan iklim yang kondusif untuk menarik investasi asing dan memenangkan kompetisi pajak global. Melalui RUU ini, Pemerintah Indonesia ingin merubah skema perpajakan internasional Indonesia, dari *worldwide system* menjadi *territorial system*. Dengan perubahan skema perpajakan dari sistem *worldwide* menjadi *territorial* ini, Pemerintah secara tidak langsung ingin meningkatkan pendapatan pajak (dalam jangka panjang) dan memperbaiki efisiensi administrasi pengelolaan pajak sekaligus. Kedua sistem tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, karena pada dasarnya tidak ada sistem perpajakan yang sempurna. Sehingga, kebijakan Pemerintahlah yang menentukan sistem mana yang terbaik untuk diimplementasikan, dan bagaimana kebijakan tersebut dapat dilaksanakan secara optimal. Dalam melakukan transformasi sistem perpajakan internasional ini, Pemerintah harus dapat menjamin bahwa transisi skema pajak ini tidak hanya dilakukan melalui satu RUU Omnibus Law Perpajakan saja. Melainkan secara paralel, bersamaan dengan perbaikan-perbaikan lainnya. Pemerintah harus menjamin bahwa seiring berubahnya skema perpajakan Indonesia ini, dampak-dampak ekonomi yang akan muncul dapat ditangani dengan baik